

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF  
PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN  
WALI KOTA PADANG NOMOR 109 TAHUN 2019**

*EXECUTIVE SUMMARY*

*Diajukan Sebagai Syarat*

*Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**DISUSUN OLEH:**

**DINDA MAULIA IBRAHIM**

**2010012111087**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

**No. Reg: 14/Skripsi/HTN/FH-II-2024**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**No. Reg : 14/Skripsi/HTN/FH/II-2024**

Nama : **Dinda Maulia Ibrahim**  
NPM : **2010012111087**  
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PEMBERIAN INSENTIF  
DAN DISINSENTIF PENGELOLAAN  
SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN  
WALI KOTA PADANG NOMOR 109 TAHUN  
2019**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

1. **Dr. Sanidjar Pebrihariati. R.,S.H., M.H. ( Pembimbing 1)**

2. **Resma Bintani Gustaliza S.H.,M.H. ( Pembimbing 2)**

**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara**



**Dr. Sanidjar Pebrihariati. R.,S.H., M.H.)**

**(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)**

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF  
PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN  
WALI KOTA PADANG NOMOR 109 TAHUN 2019**

**Dinda Maulia Ibrahim<sup>1</sup>, Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H.,M.H<sup>1</sup>., Resma  
Bintani Gustaliza, S.H.,M.H<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta  
Email: [dindamauliaibrahim123@gmail.com](mailto:dindamauliaibrahim123@gmail.com)**

**ABSTRAC**

*The provision of incentives and disincentives for waste management based on Mayor Regulation Number 109 of 2019 is one of the efforts undertaken by the Local Government of Padang City to enhance the awareness and participation of the community in waste management. The insufficient concern of the community towards waste management prompted the government to enact this regulation. The research questions are: 1) How is the implementation of incentives and disincentives for waste management based on Mayor Regulation Number 109 of 2019 in Padang City? 2) What are the challenges faced by the Local Government of Padang City in implementing incentives and disincentives for waste management based on Mayor Regulation Number 109 of 2019? 3) What efforts are made to overcome the challenges in the implementation of incentives and disincentives for waste management based on Mayor Regulation Number 109 of 2019? This research is a legal study using a socio-legal approach. The data sources include primary and secondary data obtained through interviews and literature reviews. The results of the research and discussions include: 1) The implementation of incentives and disincentives for waste management based on Mayor Regulation Number 109 of 2019 has not been effectively executed. 2) The challenges faced include: lack of community awareness, insufficient human resources, and so on. 3) Efforts made to overcome the challenges include conducting socialization and education, and increasing law enforcement personnel..*

***Keywords :Incentives, Disincentives, Waste Management, Mayor Regulation Padang City.***

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 28 H Ayat (1). Masalah lingkungan hidup sebenarnya sudah lama terjadi, dan makin dipercepat dengan meningkatnya aktivitas dan sifat manusia yang serakah.

Salah satunya mengenai sampah, sampah kini menjadi salah satu persoalan yang terjadi Indonesia, Meskipun ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah memuat larangan tidak membuang sampah disembarang tempat, namun masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, jumlah penduduk pada tahun 2022

sekitar 914 ribu jiwa, setiap harinya menghasilkan sampah dengan jumlah total adalah 640 ton. Sejumlah kebijakan telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang. Salah satunya Pemberian insentif dan disinsentif di Kota Padang diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul:

**“IMPLEMENTASI PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 109 TAHUN 2019”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah implementasi pemberian insentif dan disinsentif pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Padang dalam implementasi pemberian insentif dan disinsentif pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019?
3. Apa upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala implementasi pemberian insentif dan disinsentif pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa implementasi pemberian insentif dan disinsentif pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019

2. Untuk menganalisa kendala yang dihadapi dalam implementasi pemberian insentif dan disinsentif pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019
3. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala implementasi pemberian insentif dan disinsentif pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019

**II. METODE PENELITIAN**

**A. Jenis Penelitian**

1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis
2. Sumber Data  
Sumber data terdiri dari sumber Data Primer dan Sekunder
3. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara
4. Teknik Analisa Data  
Teknik analisa data menggunakan Analisa Kualitatif

**III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Implementasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019**

Pemerintah dalam memberikan apresiasi kepada masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan sampah memberikan penghargaan dalam bentuk insentif dan memberikan disinsentif bagi yang melanggar peraturan terkait pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fuad Syukri, Kepala Bagian Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota

Padang, diketahui bahwa terkait pemberian insentif dan disinsentif pengelolaan sampah belum terlaksana dengan baik dan maksimal.

**B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Daerah Kota Padang dalam Implementasi Pemberian insentif dan Disinsentif Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019**

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Menjaga Lingkungan  
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan menegakan peraturan bukan hanya membuat lingkungan menjadi rusak.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia  
Ketidaksiuaian jumlah SDM yang tersedia dapat berakibat kurangnya efisiensi dan ketidak efektifan dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut.
3. Proses klaim Pemberian Insentif dan Disinsentif yang Lama  
Banyaknya procedural sehingga memakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah laporan menjadi sangat lama.
4. Kekeliruan masyarakat menjadikan peraturan Sebagai mata pencaharian.  
Pemerintah memberikan insentif dalam bentuk subsidi sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dikhawatirkan akan dijadikan mata pencaharian oleh beberapa oknum, sehingga pemberian insentif itu sendiri tidak sesuai lagi dengan tujuan pemerintahan.

5. Faktor Kurangnya Sarana dan Prasarana  
Sarana dan prasarana yang memadai sangat membantu memudahkan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran terhadap peduli sampah.
6. Kurangnya Anggaran  
Pemerintah memberikan subsidi Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk insentif dalam pengelolaan sampah. Namun, dinas hanya menerima 10 laporan untuk mendapatkan insentif per tahunnya. Sehingga hanya ada Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dana yang dianggarkan.

**C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala implementasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019**

1. Melakukan Sosialisasi. Sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota, namun juga dilakukan oleh kelurahan.
2. Penambahan Personil Penegakan Hukum.  
Dengan menambah jumlah PPNS dalam pengelolaan sampah, pemerintah dapat meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan.
3. Mempermudah Proses Klaim Pemberian Insentif dan Disinsentif.  
Jika prosedur hukum menjadi lebih mudah dipahami dapat meningkatkan dan berkurangnya pelanggaran serta akses bagi masyarakat.
4. Memaksimalkan Pelaksanaan Program 3R.  
Melakukan inovasi dan pengenalan pemanfaatan barang yang sudah pernah pakai menjadi

barang yang yang dapat digunakan kembali.

5. Penambahan Sarana dan Prasarana. Fasilitas yang memadai untuk mendukung program kegiatan dalam pengelolaan sampah
6. Penambahan Anggaran. Memungkinkan penerapan teknologi modern, peningkatan infrastruktur.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Simpulan**

1. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019 mengatur pemberian insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah, implementasinya belum optimal.
2. Kendala menerapkan insentif dan disinsentif, kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya sumber daya manusia, kepatuhan masyarakat yang rendah, serta keterbatasan sarana, prasarana, dan anggaran.
3. Upaya untuk meningkatkan implementasi insentif dan disinsentif, sosialisasi, edukasi, penambahan personil penegakan, pemudahan prosedur, program 3R, peningkatan sarana-prasarana dan pengajuan anggaran.

##### **B. Saran**

1. Pemerintah Kota Padang perlu melakukan sosialisasi, edukasi, penambahan anggaran, sumber daya manusia. Dan memanfaatkan media massa serta teknologi.
2. Pemerintah Kota Padang dan masyarakat perlu membentuk kelompok kerja bersama untuk kebijakan lingkungan.
3. Masyarakat perlu meningkatkan kepedulian terhadap sampah dengan menerapkan prinsip 3R dalam pengelolaan sampah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku-Buku**

De Anwar, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antari Press, Banjarmasin.

Muhaimin, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Mataram University Press, Majapahit.

##### **B. PeraturanPerundang-undangan**

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

##### **C. Sumber lainnya**

Nora Azizah, 2022, Sampah Kota Padang Capai 640 Ton per Hari, *Republika*, <https://news.republika.co.id/berita/rf09ix463/sampah>

##### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada Ibu Pembimbing I, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariarti R, S.H.,M.H. yang juga merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Pembimbing II, Ibu Resma Bintani Gustaliza S.H.,M.H. Dosen Pembimbing Universitas Bung Hatta penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada:

1. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Hendriko Arizal, S.H.,M.H
2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H
3. Penasehat Akademik, Ibu Dr. Maiyestati S.H.,M.H.
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.